

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Buton Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. KARTU KELUARGA LAMA
2. FOTOKOPI SURAT KETERANGAN/BUKTI PERUBAHAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN
3. FOTOKOPI BUKU NIKAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh petugas layanan
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pembuatan kartu keluarga kepada petugas layanan
3. Berkas diterima dan diverifikasi petugas
4. Berkas yang sudah lengkap bisa langsung di proses oleh petugas
5. Petugas mengajukan Tandatangan elektronik (TTE)
6. Berkas pengajuan tandatangan Elektronik (TTE) diverifikasi oleh KABID
7. Pengajuan tandatangan elektronik (TTE) disetujui Kepala Dinas, Proses penerbitan Tandatangan Elektronik (TTE) oleh BSR
8. Petugas melakukan pencetakan dokumen kartu keluarga yang sudah tersertifikasi oleh BSR
9. Dokumen Kartu Keluarga diserahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Buton Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Langsung / Tatap Muka dengan petugas pengelola Pengaduan
2. Tidak Langsung melalui online Whatsapp Grup